



PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, NIK 3506114509680001, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 05 September 1968 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alik Rizal Alfariy, S.H.,M.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum "Law Office Alik Rizal Alfariy & Partner's yang beralamat di Jl. Kilisuci, Gang IX, RT 55 RW 10, Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2024, dan terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1958/SK/2024 tanggal 28-10-2024, dahulu sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, NIK 3506111708650006, tempat dan tanggal lahir Kediri, 17 Agustus 1965 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, dahulu sebagai Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr., tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum Nomor 3.1. dan 3.2. sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 28 Oktober 2024, berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr., tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa terhadap permohonan banding Pembanding, Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding telah diberitahu melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr., tanggal 1 November 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr., yang dibuat dan ditandatangani Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 1 November 2024, pada pokoknya:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dengan putusan sela, memerintahkan Majelis Hakim Perkara Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr., Pengadilan Agama Kabupaten Kediri membuka sidang pembuktian dengan agenda pembuktian Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
3. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Perkara Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr., yang dimohonkan banding ini dan mengadili sendiri sebagaimana yang tercantum dalam petitum gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon/Pembanding;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;
Subsida

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr., tanggal 8 November 2024;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Belum Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr., tanggal 28 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sesuai Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 13 November 2024, dan Pembanding melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr., tanggal 15 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sesuai Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas (*inzage*) pada tanggal 8 November 2024, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr., tanggal 28 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 4 Desember 2024 dengan Nomor 457/Pdt.G/2024/PTA.Sby.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara ini pada tanggal 28 Oktober 2024, sedang putusan tersebut diucapkan pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan dihadiri Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding. Dengan demikian permohonan banding diajukan pada hari ke-13 (tiga belas) setelah pengucapan putusan. Oleh karena itu, permohonan banding diajukan Pembanding dalam tenggat waktu banding sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Termohon dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr., maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* atau *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dalam jawabannya membenarkan semua dalil Pemohon/ Terbanding dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, sedang dalam memori banding, Pembanding tidak menerangkan sikapnya, namun terkait gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi; Pembanding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa Putusan Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr., tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah tersebut harus dibatalkan selanjutnya membuka kembali sidang pembuktian dengan alasan majelis tidak memberi waktu yang cukup untuk Termohon/Pembanding dalam proses pembuktian, majelis terlalu cepat menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai permohonan Cerai Talak dapat disetujui sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadakan sendiri gugatan rekonvensi mengenai mut'ah dan nafkah iddah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding mengajukan banding dengan menyerahkan memori banding, pada pokoknya tidak memberikan keterangan keberatan terkait perceraian, namun terhadap diktum rekonvensi menyatakan keberatan:

Menimbang, bahwa karena Pembanding dan Terbanding tidak menyampaikan keberatan terkait pemberian izin kepada Pemohon/ Terbanding menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya berpendapat tidak perlu mengulang pertimbangan dimaksud, karena telah didukung dengan bukti yang cukup, namun perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mempedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pembanding dan Terbanding tidak berimbang dan mengalami guncangan (*turbulence*). Karena perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam:

1. Kitab *Ath-Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini yang menyatakan:
Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.
2. Kitab *Madza Hurriyyatuz Zawjaini Fii ath-Thalaq* diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan, “Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut sebagai bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”, sehingga harus dihindari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terlepas dari semua dalil permohonan Terbanding dan sikap Pembanding yang tidak membantah dalil Terbanding, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2014 pada Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4, sehingga permohonan Terbanding telah ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum serta terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon/Terbanding tentang izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Pembanding dapat dikabulkan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diktum putusan konvensi patut dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya mengajukan gugatan agar Pemohon/Terbanding memenuhi hak-hak Termohon/Pembanding terhadap akibat cerai karena talak yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah madhiyah sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Namun Majelis hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Pembanding mengajukan keberatan terkait pertimbangan gugatan rekonsensi dalam putusan Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr., karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberi waktu yang cukup kepada Termohon/Pembanding untuk membuktikan dan terlalu cepat menjatuhkan putusan. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari cerai talak, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 02K/AG/2002, tanggal 06 Desember 2003, Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa nafkah iddah, mut'ah tanpa adanya gugatan rekonsensi, apalagi dalam perkara *a quo* Termohon/Pembanding telah mengajukan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut berbunyi, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" *jo.* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan tuntutan Pembanding tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan terkait mut'ah tersebut, akan tetapi tidak sependapat mengenai besaran mut'ah, sehingga harus memberikan putusan sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai besaran beban mut'ah perlu menyesuaikan kemampuan suami dan kepatutan sebagai pemenuhan SEMA No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama - III.A-2, sehingga Majelis Hakim Pengaduan Tingkat Banding menambah pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding bekerja sebagai buruh tani dan tukang cukur di pondok, namun tidak ada bukti terkait besaran penghasilan rata-rata dalam sebulan dan tidak seorangpun saksi mengetahui penghasilan Terbanding, sedangkan Termohon/Pembanding sesuai Berita Acara Sidang tanggal 15 Oktober 2024, atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan pada persidangan ini tidak mengajukan alat bukti;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur di atas Nomor 188/656/KPTS/013/2023, tanggal 30 November 2023, tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2024, untuk Kabupaten Kediri sebesar Rp2.340.668,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa seorang suami harus memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Terbanding mengakui *ba'da al-dukhul* namun belum dikaruniai anak, sehingga untuk menentukan besaran mut'ah yang harus diberikan oleh mantan suami (Terbanding) kepada mantan istri (Pembanding) sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 548K/Ag/2010, tanggal 17 Desember 2010 adalah dengan didasarkan penghasilan suami (Terbanding) yang bekerja sebagai buruh tani dan tukang cukur di pondok, dan sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur diatas. Dan oleh karena masa pernikahan dijalani sejak tanggal 27 Maret 2018 dan hidup rukun tinggal bersama selama 2 (dua) tahun 4 bulan, maka mut'ah yang harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Termohon dalam kategori nusyuz atau tidak, menurut indikator nusyuz dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, seorang istri dikatakan melakukan perbuatan nusyuz jika ia melalaikan kewajibannya. Sedangkan kewajiban istri sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dan berdasar Pasal 84 ayat (4), ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding setelah ditanya Majelis Hakim menyatakan tidak mengajukan bukti, maka dengan demikian harus dimaknai Termohon melepaskan haknya untuk mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap Termohon/Pembanding tidak mengajukan bukti, berdasar Pasal 84 ayat (1) dan (4) harus dimaknai Pembanding dalam kategori nusyuz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Pembanding tidak berhak atas nafkah iddah sehingga gugatan nafkah iddah harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan nafkah madhiyah sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang dalam memori banding diterangkan terhitung sejak bulan September 2020 hingga perkara diajukan ke Pengadilan, Pemohon/Terbanding menolak karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri, Termohon memilih pulang ke rumah orangtuanya, Pemohon tetap berusaha memperbaiki dan memberikan nafkah setiap hari, namun Termohon menolaknya, sedangkan Termohon atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan pada persidangan ini tidak mengajukan bukti, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama memberi pertimbangan menolak gugatan nafkah madhiyah;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (madhiyah), karena Penggugat Rekonvensi terbukti nusyuz sebagaimana pertimbangan tentang nafkah iddah tersebut di atas maka gugatan tentang nafkah lampau (madhiyah) juga ditolak;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah berimbang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b, d, dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan hak istri berupa pemberian mut'ah dengan tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi, maka ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sesudah itu istri juga seharusnya langsung menerima uang mut'ah, hal ini sejalan pula dengan maksud firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

Terjemahnya: "... Maka berilah mereka (istrimu) mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

sehingga karenanya amar pembebanan mut'ah diikuti kalimat "sekuat sebelum ikrar talak diucapkan" (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 84.K/AG/2009, tanggal 17 April 2009). Artinya, Terbanding dihukum membayar mut'ah yang menjadi kewajibannya yang merupakan hak Pembanding yaitu sesaat sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr., tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Moh. Mujib, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Mochamad Chamim, M.H. masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Hj. Siti Rofi'ah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H. Drs. H. Mochamad Chamim, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Siti Rofi'ah, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Plh. Panitera,

Dra. Hj. Suffana Qomah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)